



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 407/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **XXXXXX**, sebagai **Pemohon I**.
2. **XXXXXX**, sebagai **Pemohon II**
3. **XXXXXX**, sebagai Pemohon III. Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberi kuasa kepada **XXXXXX**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 04 Oktober 2021 dengan register perkara nomor 407/Pdt.P/2021/PA.Dpk telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama XXXXXX di Depok karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di XXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kematian Penduduk WNI No. 3276-KM-18082021-0176 tertanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 18 Agustus 2021 Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 1 September 1991 dan

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2021/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibunya yang bernama XXXXXX juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 3 Agustus 2011.

3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan XXXXXX (Pemohon I) pada tanggal 6 Oktober 2001 (sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 963/41/x/2001 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXX) pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:

- a. XXXXXX (Pemohon II)
- b. XXXXXX (Pemohon III)

4. Bahwa, Almarhum XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal **8 Juli 2021** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. XXXXXX, Pemohon I (sebagai istri).
- b. XXXXXX, Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung).
- c. XXXXXX, Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung).

5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum XXXXXX sesuai Hukum Waris Islam dan sebagai administrasi kelengkapan persyaratan pencairan simpanan Almarhum yang disimpan di safe deposit box dan atau harta peninggalan lain di Bank BCA atas nama Almarhum yang nantinya dipergunakan untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak Almarhum.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXXX, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2. Menetapkan Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal **8 Juli 2021;**
- 3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum XXXXXX adalah :
 - a. XXXXXX, Pemohon I - (sebagai istri).
 - b. XXXXXX, Pemohon II - (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. XXXXXX, Pemohon III - (sebagai anak laki-laki kandung).

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2021/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan kuasa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXX dan XXXXXX Nomor 963/41/X/2001 tanggal 08 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor 3276115012770001 tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor 3276111608020001 tanggal 16 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor 3276111501100011 tanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor 474.1/2666-DKCS/KRJ/2002 tanggal 06 September 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.5;

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2021/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor 15233/U/JS/2006 tanggal 20 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXX Nomor 3276-KM-18082021-0176 tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian ibu almarhum atas nama XXXXXX Nomor 474.12/49-Pem/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Cipadu Jaya yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ayah almarhum atas nama XXXXXX Nomor 170/1.755//21 tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Guntur, yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.9;
10. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Serua yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.10;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXX**, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I ;
 - Bahwa setahu saksi pada tanggal 06 Oktober 2001 XXXXXX dan Devi Akhrani, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama XXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi almarhum XXXXXX X, selama hidup dengan XXXXXX, telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2021/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama bernama XXXXXX bin XXXXXX, umur 19 tahun, dan XXXXXX, umyr 15 tahun;

- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021;

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhum XXXXXX X telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum XXXXXX X meninggal;

- Bahwa almarhum XXXXXX X meninggalkan tiga ahli waris diantaranya adalah XXXXXX, (isteri), XXXXXX, dan XXXXXX bin XXXXXX;

- Bahwa sejak meninggal almarhum XXXXXX X tidak ada pihak yang keberatan atas diri masing-masing para Pemohon;

- Bahwa almarhum XXXXXX X ketika meninggal dalam keadaan Islam;

- Bahwa almarhum XXXXXX X beserta istri dan anak-anak almarhum XXXXXX X sampai sekarang masih beragama Islam;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan dari almarhum XXXXXX X dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan simpanan almarhum yang disimpan di safe deposit box dan atau harta peninggalan lain di Bank BCA atas nama almarhum serta untuk keperluan administrasi lainnya;

2. XXXXXX, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;

- Bahwa setahu saksi pada tanggal 06 Oktober 2001 XXXXXX dan XXXXXX, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama XXXXXX ;

- Bahwa setahu saksi almarhum XXXXXX X, selama hidup dengan XXXXXX, telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama bernama XXXXXX bin XXXXXX, dan XXXXXX;

- Bahwa XXXXXX X telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2021/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi kedua orang tua almarhum XXXXXX X telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum XXXXXX X meninggal;

- Bahwa almarhum XXXXXX X meninggalkan tiga ahli waris diantaranya adalah XXXXXX, Pemohon I (isteri), XXXXXX, dan XXXXXX bin XXXXXX;

- Bahwa sejak meninggal almarhum XXXXXX X tidak ada pihak yang keberatan atas diri masing-masing para Pemohon;

- Bahwa almarhum XXXXXX X ketika meninggal dalam keadaan Islam;

- Bahwa almarhum XXXXXX X beserta istri dan anak-anak almarhum XXXXXX X sampai sekarang masih beragama Islam;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan dari almarhum XXXXXX X dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan simpanan almarhum yang disimpan di safe deposit box dan atau harta peninggalan lain di Bank BCA atas nama almarhum serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX X, dengan alasan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2021/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 P.9 dan P.10 serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 P.9 dan P.10 tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari ayah kandung almarhum XXXXXX X;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum XXXXXX dan XXXXXX, alat bukti tersebut membuktikan bahwa almarhum XXXXXX dengan XXXXXX adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX(Pemohon I) dan XXXXXX(Pemohon II), alat bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX, alat bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak almarhum XXXXXX bin XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah foto kopi Akta Kelahiran kedua anak almarhum XXXXXX bin XXXXXX dengan XXXXXX, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak-anak almarhum XXXXXX bin XXXXXX dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum XXXXXX, fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhumah ibu kandung XXXXXX bin XXXXXX yang bernama XXXXXX, dan

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2021/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum ayah kandung XXXXXX bin XXXXXX yang bernama XXXXXX, yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti bahwa almarhumah ibu kandung XXXXXX bin XXXXXX, almarhum ayah kandung XXXXXX bin XXXXXX dan almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10, adalah Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX kepada para ahli warisnya yang ditanda tangani oleh para ahli waris dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti bahwa almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021 sehingga patut disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan para Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa ketika XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia ayah kandung pewaris bernama XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2021/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 September 1991 dan ibu kandung pewaris yang bernama XXXXXX juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal pada tanggal 3 Agustus 2011;

- Bahwa XXXXXX bin XXXXXX dengan XXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2001 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama XXXXXX ;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXX bin XXXXXX dengan XXXXXX telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama **XXXXXX**, umur 19 tahun, dan **XXXXXX**, umur 15 tahun;
- Bahwa almarhum XXXXXX bin XXXXXX semasa hidupnya beragama Islam dan Para Pemohon beragama Islam sampai saat ini dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXX bin XXXXXX untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan simpanan almarhum yang disimpan di safe deposit box dan atau harta peninggalan lain di Bank BCA atas nama almarhum serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah dapat ditetapkan bahwa almarhum XXXXXX bin XXXXXX sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX, maka untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX, Majelis Hakim mepedomani ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX adalah para Pemohon yaitu istri almarhum bernama **XXXXXX** dan kedua anak kandungnya yang bernama **XXXXXX**, laki-laki, umur 19 tahun, dan **XXXXXX**, laki-laki, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris almarhum XXXXXX bin XXXXXX, dengan

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2021/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum **XXXXXX bin XXXXXX** adalah:

1. **XXXXXX**, (isteri).
2. **XXXXXX**, laki-laki, umur 19 tahun, (anak laki-laki kandung).
3. **XXXXXX**, laki-laki, umur 15 tahun, (anak laki-laki kandung).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon karena telah sesuai dengan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama almarhum **XXXXXX bin XXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021 di Depok;
3. Menetapkan ahli waris almarhum **XXXXXX bin XXXXXX** adalah:
 1. **XXXXXX**, (isteri).
 2. **XXXXXX**, laki-laki, umur 19 tahun, (anak kandung).
 3. **XXXXXX**, laki-laki, umur 15 tahun, (anak kandung).

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2021/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ahli waris yang sah dari XXXXXX bin XXXXXX;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. T. Syarwan.**, dan **M.Kamal Syarif, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jannatiza, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. T. Syarwan.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj.St.Hasmah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag, M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Jannatiza, S.HI.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNB	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00.,

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2021/PA Dpk.



Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2021/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)